



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BERDANETA NOVALITA, lahir di Pontianak, tanggal 01 November 1997, N.I.K. 6171014111970006, agama Katholik, alamat di Jalan Purnama, Gang Purnama Anggrek 3, RT.004 RW.004, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **ALI RIDO, S.H.,C.Me** adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara ALI RIDO, SH & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Parit Makmur, Gang Karimun 4, Nomor A2, Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Mei 2023 Nomor 336/SK.Pdt selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 9 Mei 2023 dengan Register Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dengan seorang laki-laki bernama **Ambrosius Barage** yang dilakukan di Gereja Archidiocesis/Diocesis – Keuskupan Agung Pontianak pada tanggal 4 Desember 2021 berdasarkan Surat Kawin Nomor 741/2021 M tertanggal 10 Desember 2021;
3. Bahwa suami Pemohon (**Ambrosius Barage**) tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-26082022-0020 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan di Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di Jalan Purnama, Gang Purnama Anggrek 3, RT.004 RW.004, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan dari pernikahan atau perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa karena kelalaian Pemohon beserta suami Pemohon yang awam hukum, perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang dilangsungkan secara adat keagamaan tersebut sampai saat ini belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
6. Bahwa demi kepentingan kependudukan tertib administrasi Pemohon tersebut yang telah berstatus cerai mati, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang dilangsungkan di Gereja Archidiocesis/Diocese – Keuskupan Agung Pontianak pada tanggal 4 Desember 2021 tersebut adalah sah;
7. Bahwa untuk Pencatatan Perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang terlambat tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan/perkawinan Pemohon (**BERDANETA NOVIALITA**) dan almarhum suami Pemohon (**AMBROSIUS BARAGE**) yang dilaksanakan di Gereja Archidiocesis/Diocese – Keuskupan Agung Pontianak pada tanggal 4 Desember 2021 berdasarkan Surat Kawin Nomor 741/2021 M tertanggal 10 Desember 2021 sebagai perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan di dalam daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir kuasanya dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No 741/2021/M tertanggal 10 Desember 2021, bukti P-1;
2. Fotokopi Testimonium Benedictionis Sponsalitiaie (Surat Pemberkatan Mempelai) No: 741/Pro.Civ.Ef.KAP/XII/2021, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171014111970006, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171010211200001, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171042906070024, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-26082022-0020, bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya serta semua bukti surat telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Apin;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Ambrosius Barage pada tanggal 4 Desember 2021 di Gereja Keluarga Kudus Pontianak dengan tata cara agama Katholik;
- Bahwa, Ambrosius Barage telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 dikarenakan serangan jantung;
- Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Ambrosius Barage belum pernah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti foto yang diajukan ke persidangan adalah foto pernikahan antara Pemohon dengan Ambrosius Barage;

2. **Saksi Plonia Perawati;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah sepupu Ambrosius Barage (suami Pemohon);
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Ambrosius Barage pada tanggal 4 Desember 2021 di Gereja Keluarga Kudus Pontianak dengan tata cara agama Katholik;
- Bahwa, Ambrosius Barage telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 dikarenakan serangan jantung;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Ambrosius Barage belum pernah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti foto yang diajukan ke persidangan adalah foto pernikahan antara Pemohon dengan Ambrosius Barage;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 4 Desember 2021 telah menikah dengan Ambrosius Barage secara agama Katholik di Gereja Keluarga Kudus Pontianak sebagaimana Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No 741/2021/M tertanggal 10 Desember 2021 dan Testimonium Benedictionis Sponsalitiaie (Surat Pemberkatan Mempelai) No: 741/Pro.Civ.Ef.KAP/XII/2021;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ambrosius Barage belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Ambrosius Barage telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 dikarenakan serangan jantung sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-26082022-0020;
- Bahwa bukti foto adalah foto pernikahan antara Pemohon dengan Ambrosius Barage;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan antara Ambrosius Barage dengan Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik namun belum dicatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari perkawinan Pemohon dengan Ambrosius Barage tersebut, Pemohon bermaksud mencatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan dalam proses pencatatannya dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya, dikatakan dengan perumusan pada angka 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No 741/2021/M tertanggal 10 Desember 2021) dan P-2 (Testimonium Benedictionis Sponsalitiaie (Surat Pemberkatan Mempelai) No: 741/Pro.Civ.Ef.KAP/XII/2021) berupa dihubungkan dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa benar Pemohon dengan Ambrosius Barage telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2021 di Gereja Keluarga Kudus Pontianak dengan tata cara agama Katholik;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Ambrosius Barage adalah sah dan kondisi perkawinan tersebut adalah kondisi perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sehingga pada pokoknya permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 43 angka 1 menyebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sehingga Pemohon atas kehendak sendiri untuk aktif menyerahkan Penetapan Pengadilan ini sebagai syarat untuk dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan **BERDANETA NOVIALITA** (Pemohon) dan **AMBROSIUS BARAGE** yang telah dilaksanakan pada 4 Desember 2021 di Gereja Keluarga Kudus Pontianak dengan tata cara agama Katholik adalah sah dan perkawinan tersebut dapat dilakukan pencatatan perkawinan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut guna pencatatan perkawinan dengan menyertakan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **12 Mei 2023** oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan An Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 322/Pdt.P/2023/PN Ptk tertanggal 9 Mei 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh **Sy. RIVA KURNIA T, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sy. RIVA KURNIA T, S.H.

RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

Rincian:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

_____ +

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)